



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera, maka ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPD PT adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang berasal dari Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.
4. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Kota Yogyakarta, berdomisili di Kota Yogyakarta, dan memenuhi parameter.
5. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan motivasi dan membantu mahasiswa KSJPS yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi untuk menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini untuk membantu mahasiswa dari KSJPS menyelesaikan pendidikan PT dan untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah.

Pasal 4

JPD PT diberikan berdasarkan asas:

- a. objektif, artinya bahwa penentuan penerima JPD PT harus secara obyektif dan sesuai ketentuan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian JPD PT bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat umum;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian JPD PT dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap mahasiswa penduduk Daerah yang berasal dari KSJPS yang sedang menempuh pendidikan perguruan dapat memperoleh JPD PT tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

BAB II SASARAN DAN BESARAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penerima JPD PT sebagai berikut:

- a. mahasiswa penduduk Daerah dari KSJPS pemegang KMS yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri; dan

- b. mahasiswa penduduk Daerah yang termasuk dalam KSJPS tetapi tidak tercantum dalam KMS, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua
Besaran
Pasal 6

Besaran pemberian JPD PT sebesar:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi mahasiswa semester 1 (satu); dan
- b. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi mahasiswa semester 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh).

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberian JPD PT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme teknis pemberian JPD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pemberian JPD PT bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 52); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA